



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

MASTERPLAN PENGEMBANGAN *SMART CITY*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa visi Kabupaten Badung adalah memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan *Tri Hita Karana* menuju masyarakat maju, damai dan sejahtera dengan menerapkan Badung *Smart City*;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Badung menuju Badung *Smart City* diperlukan arah pengembangan yang berkelanjutan sebagai pedoman kebijakan dan penyusunan program yang terpadu pada perangkat daerah yang disusun dalam bentuk *masterplan* penerapan *Smart City* Kabupaten Badung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan* Pengembangan *Smart City*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4843);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PERM/M.KOMINFO/12/2010 tentang standar pelayanan minimal bidang Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 651).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN
MASTERPLAN SMART CITY.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
6. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
8. *Masterplan Smart City* adalah Dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi yang menjadi acuan resmi dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi pada pemerintah Kabupaten Badung.

9. *Smart City* adalah pengelolaan kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.
10. *Smart Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan layanan yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.
11. *Smart Economy* adalah tata kelola perekonomian untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang berkembang dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat.
12. *Smart Society* adalah tata kelola untuk mewujudkan ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis.
13. *Smart Branding* adalah inovasi dalam memasarkan daerah, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan nilai jual daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota.
14. *Smart City* adalah kelayakan taraf hidup masyarakat yang dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kualitas kesehatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
15. *Smart Environment* adalah pembangunan kota yang memperhatikan keseimbangan pembangunan infrastruktur fisik maupun sarana prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
16. *Less Cash Society* adalah masyarakat yang menggunakan instrumen ekonomi non tunai dalam kegiatan ekonominya.
17. *Quick Wins* adalah suatu inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. menetapkan landasan materi dan implementasi praktis rencana pembangunan Daerah berdasarkan konsep *Smart City*;

- b. menetapkan panduan perencanaan pembangunan Kabupaten Badung berdasarkan 6 (enam) pilar *Smart City* (*Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living, dan Smart Environment*);
- c. menetapkan prioritas pembangunan *Smart City* dalam jangka menengah 5 (lima) Tahun (2018-2023);
- d. mengimplementasikan program *quick win Smart City* setiap tahun, dan
- e. mengevaluasi pelaksanaan program *quick win Smart City*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (a)a Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi semua program kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (a)b Ruang lingkup program kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam bidang :
 - a. pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan ekonomi;
 - c. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
 - d. pariwisata seni dan budaya;
 - e. kesehatan pendidikan dan kesehatan;
 - f. informasi hukum; dan
 - g. kemiskinan.
- (a)c Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga tidak membatasi pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

Peraturan Bupati ini disusun dengan sasaran sebagai berikut :

- (a) mewujudkan tata kelola Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, komunikatif dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu;

- (b) meningkatkan daya saing dengan mengembangkan yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota, potensi Daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan *brand value* Daerah yang berujung pada meningkatnya *income* dan *profit* Daerah;
- (c) mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan Daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan finansial literasi masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*;
- (d) menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat melalui kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
- (e) mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif dan interaktif, dengan digital literacy yang tinggi; dan
- (f) mengelola mengelola yang pintar dimana perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun sarana dan prasarana serta terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) *Masterplan Smart City* disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. visi *smart city* Daerah;
 - c. strategi pembangunan smart city Daerah;
 - d. rencana aksi *smart city* Daerah;
 - e. *road map* pembangunan *smart city* Daerah;
 - f. penutup.
- (2) Uraian secara rinci *Masterplan* Pengembangan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung
pada tanggal 9 September 2019

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Badung
pada tanggal 9 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009